

STATUS HUKUM PRODUKSI GAWAI REPLIKA

Hardian Iskandar, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

hardianiskan@umg.ac.id

Abstract

Form of legal protection against the production of Gawai Replication in the form of preventive and repressive legal protection. The form of preventive legal protection in the form of legal protection for consumers is carried out at the time before the transaction occurs by providing consumer protection through the legislation that has been made. So that with the existence of these laws and regulations, consumers are expected to get protection before the transaction occurs, because there have been limitations and provisions that regulate transactions between consumers and businesses. While the form of legal protection is implemented through legal protection of consumers when after the transaction can be carried out through the District Court or outside the Court by the Consumer Dispute Settlement Agency based on the choice of the parties to the dispute.

Keywords: *Status of legal, Production and Replication*

Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan dari manusia lainnya. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia itu adalah makhluk *zoon politicon* (makhluk sosial) yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam berinteraksi ditengah-tengah masyarakat. Pun demikian, di dalam kehidupan sehari-hari manusia butuh terhadap alat komunikasi yang dapat menghubungkan komunikasi jarak jauh. Alat komunikasi yang dimaksud adalah *Gawai*.

Dewasa ini perkembangan terhadap teknologi sangatlah pesat di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern saat ini. Perkembangan teknologi tersebut dapat menimbulkan persaingan antara produksi yang satu dengan produksi yang lainnya. Salah satu yang mengalami perkembangan teknologi saat ini adalah Gawai atau sering disebut dengan istilah Hanphone. Perkembangan dan penggunaan Gawai di zaman modern ini bukan lagi sebagai kebutuhan tersier akan tetapi sudah menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia di dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama. Akan tetapi, di saat perkembangan itu terjadi, di ikuti juga dengan makin berkembang dan meningkatnya persaingan di dalam memproduksi atau menghasilkan merek-merek Gawai yang bergam nama dan jenisnya. Tentu hal ini dapat memicu terjadinya persaingan tidak sehat diantara merek-merek Gawai tersebut.

Kemajuan teknologi Gawai, telah menempatkan Gawai sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran Gawai membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan Gawai yang dimiliki sebagian besar masyarakat. Besarnya daya serap pasar terhadap Gawai di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor Gawai untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan Gawai yang telah diproduksi oleh para produsen kepada masyarakat. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor Gawai, sehingga bagi para distributor yang tak mampu bersaing secara sehat melakukan pendistribusian Gawai secara ilegal, seperti mendistribusikan Gawai dengan cara membuat Gawai yang mirip dengan aslinya. Hal seperti ini sering disebut dengan Gawai Replika (tiruan).

Telepon seluler replika merupakan barang tiruan yang mirip dari barang original atau asli. Pelaku bisnis yang menjual barang tersebut bisa mendapat keuntungan dari penjualannya dikarenakan telepon replika tersebut mempunyai harga

yang sangat murah atau bahkan tidak sampai setengah dari harga barang asli atau original ataupun yang secara resmi masuk ke pasar Indonesia.

Masuknya Gawai ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia biasanya ditangani langsung oleh distributor resmi, Distributor telepon seluler resmi di Indonesia biasanya memberikan jaminan atau garansi disetiap produk yang diedarkannya, tujuannya untuk menghindari dan mengatasi segala kemungkinan dan resiko-resiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai dari Gawai tersebut.¹ Tetapi lain hal apabila yang dijual adalah merupakan telepon seluler replika yang dimana barang tersebut masuk tidak melalui jalur resmi atau distributor resmi. Dikarenakan tidak akan dilengkapi jaminan atau garansi yang dapat mengalihkan resiko-resiko yang nantinya mungkin dapat terjadi pada barang tersebut. Sehingga apabila nantinya barang tersebut bermasalah atau cacat produksi akan merugikan konsumen itu sendiri, karena tidak adanya suatu jaminan atau garansi.

Adanya larangan-larangan serta batasan-batasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang tertentu yang menimbulkan penyelundupan telepon seluler replika tersebut, karena telepon seluler replika tersebut dianggap melanggar lisenensi dan/atau Hak Kekayaan Intelektual perusahaan yang dapat menjadikan dasar hukum pemerintah untuk melarang telepon seluler replika tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia. Pada kenyataannya memang sudah adanya pengawasan secara langsung oleh Departmen Perdagangan, tetapi tetap saja barang *blackmarket* atau Gawai replika tersebut lolos dari pengawasan Departmen Perdagangan, padahal itu semua mempunyai suatu tujuan yaitu untuk melindungi dan menguntungkan konsumen.² Apabila nantinya ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk barang replika tersebut yang berupa

¹ Failasuf Septanu Adivon, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*, Jurnal Universitas Brawijaya Malang, 2015, h. 4.

² *Ibid.*, h. 5. Dapat juga dilihat dalam Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Hal. 68.

kerugian materi, maka akan didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu ketentuan tuntutan ganti rugi berdasar wanprestasi dan berdasar hukum.³

Sebenarnya peredaran Gawai replika adalah merupakan tindak pidana, didasarkan oleh aturan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi meskipun ada aturan yang mengatur terkait penjualan atau peredaran telepon seluler replika, masyarakat masih dianggap terlalu acuh terhadap permasalahan tersebut. Bahkan 2 kota besar seperti Surabaya dan Malang di provinsi Jawa Timur penjualan telepon seluler replika telah dianggap hal umum. Dalam hal ini Kepolisian, mempunyai peran penting didalam penegakan hukum terhadap penjualan telepon seluler replika dikarenakan kepolisian merupakan sub system atau bagian dari penegak hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum tersebut, dan untuk wilayah provinsi Jawa Timur salah satu yang berwenang didalam menegakkan hukum adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Mengingat Gawai merupakan sarana komunikasi multifungsi yang selalu dibawa oleh penggunanya. Untuk menghindari dan mengatasi segala kemungkinan dan resiko-resiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai dari telepon seluler tersebut, perlu adanya suatu pengalihan resiko. Telepon seluler pada umumnya dijamin dengan garansi dari pabrik dan distributor (garansi pabrik/jaminan terbatas pabrikan). Namun saat ini, perdagangan yang melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, dan tidak dilengkapi perizinan untuk diperdagangkan, sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang

³ Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2011, hlm 71

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap produksi Gawai Replika?
2. Apakah produksi Gawai Replika termasuk dalam perbuatan melawan hukum kaitannya dengan perlindungan merek?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan serta dapat diterapkan dalam praktek hukum bisnis.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai status hukum produksi Gawai replika.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan

⁴ Gde Manik Yogiarta, I ketut Wartha, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market) (Online)*, Jurnal Universitas Udayana Bali, 2011, h.1. Lihat juga, Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hal. 30.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 35

teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menjelaskan hakikat dan batasan prinsip produksi Gawai yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu perlu dikemukakan tentang teori hukum mengenai perdagangan serta teori-teori lainnya yang relevan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks khususnya buku-buku tentang bisnis, kamus hukum, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Produksi Gawai Replika

Menurut Johanes Gunawan, Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).⁶ Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang

⁶ Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal. 3.

telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.⁷

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Lebih lanjut, jika bicara masalah perlindungan hukum, maka tidak lepas dari masalah perlindungan konsumen, di mana perlindungan konsumen sudah sejak lama menjadi pokok perhatian meskipun tidak secara spesifik dibicarakan. Namun, berbicara dan membahas perlindungan konsumen sebagai masalah hukum tersendiri adalah suatu hal yang baru, bukan saja di Indonesia, melainkan juga di negara yang telah lama maju dalam bidang industri.⁸ Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sifat jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁹

⁷ *Ibid*

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013, hal. 21.

⁹ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014, hal. 30.

Ide, gagasan, atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat. Seperti permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penulis, yaitu status hukum produksi Gawai replika. Gawai *replika* yang diperjual belikan kepada masyarakat luas telah memberikan dampak negatif yang cukup banyak. Sebenarnya dampak ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga kepada negara. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen, yaitu:¹⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun dalam prakteknya, konsumen merasa kesulitan ketika menggunakan garansi yang diberikan oleh yang memproduksi Gawai replika. Selain waktu garansi yang relatif singkat, mekanisme garansi tersebut relatif sulit bagi konsumen, karena harus melalui serangkaian prosedur yang telah

¹⁰ *Op. Cit.*, hal. 175.

ditentukan diawal pembelian Padahal sebagian konsumen mengaku, Gawai *replika* yang ia beli baru menampakkan kerusakan ketika telah melewati tiga bulan pemakaian atau lebih. Selain itu, tidak banyak konsumen merasa kecewa ketika Gawai yang ditawarkan ternyata tidak sesuai dengan aslinya, ini tentu merugikan konsumen yang membeli Gawai *replika* tersebut.

Selain mengatur tentang hak-hak konsumen, UUPK juga mengatur tentang kewajiban dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:¹¹

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- b. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- c. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a (2), dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya:¹²

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹¹ *Ibid*, hal. 177.

¹² *Ibid*, hal. 178-179.

- b. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan perundang-undangan yang berlaku. Bila tetap memperdagangkan produk (telekomunikasi) yang dilarang tersebut, akan dikenakan sanksi administratif berupa ganti rugi sebanyak dua ratus juta rupiah (Pasal 60). Bagi pelaku usaha yang masih melanggar, bisa dipenjara dua tahun atau denda lima ratus juta rupiah. Selain itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4), menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran. Melihat dari masalah ini, pada dasarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen baik dalam pengaturan Pasal maupun penjelasannya sudah cukup maju. Hal mana terlihat dari cakupan materinya yang lebih luas dan lebih memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.

B. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Produksi Gawai Replika Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Merek

Merek merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Lamb berpendapat bahwa “Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi

produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing.¹³ Menurut, Merek bermanfaat bagi produsen, sebagai:¹⁴

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi.
2. Bentuk proteksi terhadap fitur atau aspek produk yang unik.
3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.
4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing.
5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.
6. Sumber *financial returns*, terutama menyangkut pendapatan masa datang.

Merek (*brand*) merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pemasaran, karena kegiatan memperkenalkan dan menawarkan produk barang dan atau jasa tidak terlepas dari merek yang dapat diandalkan. Merek juga merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Merek merupakan strategi jangka panjang yang memiliki nilai ekonomis bagi konsumen maupun bagi si pemilik merek.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa, tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya. Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Dari sisi produsen, merek dapat dipromosikan, karena merek dapat dengan mudah diketahui ketika diperlihatkan atau ditempatkan pada suatu *display*. Merek juga dipakai untuk mengurangi perbandingan harga, karena

¹³https://www.google.com/search?safe=strict&source=hp&ei=PJJzW7yyM4bgrQG_84v4Cg&q=pengertian+brand&oq=pengertian+brand&gs_l=psy-ab.3 .Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018

¹⁴ *Ibid*

merek adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membandingkan dengan produk-produk sejenis yang berbeda.

Lebih lanjut, Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersil daripada asset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang bonafit, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat yang masih terpengaruh oleh merek. merupakan sebuah kebanggaan tersendiri apabila memiliki sebuah *Gawai* keluaran pabrikan besar dan berharga sangat mahal. oleh karena itu *Gawai* terbaru keluaran pabrikan-pabrikan besar seperti Samsung kian menjadi buruan. *Gawai* kini juga berfungsi menjadi sebuah gaya hidup dan cenderung menjadi sebuah tolok ukur dari kemampuan financial. Seseorang yang membawa sebuah *Gawai* berharga jutaan rupiah menjadikan pemiliknya otomatis sebagai pusat perhatian. *Gawai* terbaru tentu saja rata-rata berharga mahal dan untuk orang yang berkantong tebal tentu bukanlah masalah bagi mereka untuk mengeluarkan beberapa juta rupiah demi meningkatkan standar gaya hidup, akan tetapi untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan namun ingin tetap bergaya dan tampil dengan penuh gengsi maka satu-satunya cara adalah membeli produk replika atau tiruan dari merek *Gawai* yang dianggap ternama tersebut. Sering disebut sebagai produk replika atau masyarakat menyebutnya dengan tiruan dan beberapa masyarakat menyebutnya dengan istilah KW super.

Keberadaan *Gawai* tiruan atau dikenal dengan replika tentunya sudah sangat meresahkan, sebagai bentuk pelanggaran terhadap Kekayaan

Intelektual (KI), khususnya merek sehingga perlu ada perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut sebagai konsekuensi hukum karena Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Semakin besar peranan merek dalam perdagangan bebas semakin besar pergaulatan dan pertarungan merek dalam dunia perdagangan, baik di pasaran nasional dan internasional. Perang merek masih berlanju sejak dulu sampai sekarang untuk merebut kedudukan terhormat sebagai merek terkenal atau termasyur. Perbuatan pemalsuan merek sebagai property oleh hukum dianggap tidak saja merugikan pemilik tapi sekaligus dianggap merugikan kepentingan umum serta penipuan terhadap umum.

Dengan demikian, pada dasarnya produk *Gawai* tiruan adalah produk yang dihasilkan sebagai pemalsuan produk dan merek dagang. *Gawai* tiruan didesain 100% miri dengan produk asli, tidak hanya pada desain merek yang digunakan juga menggunakan nama merek asli, dan kotak beserta aksesorisnya dibuat semirip mungkin. meskipun *Gawai* tiruan mirip total dari segi desain, spesifikasi dan banyak lagi, kualitas *Gawai* tiruan jika dibandingkan dengan produk aslinya tentu saja jauh berbeda, hal ini dapat diketahui dari hasil kamera tingkat kecerahan layar *Gawai* replika dengan yang asli. Demikian juga dengan tingkat ketahanan baterai dan mesin. Sering disebut sebagai produk replika atau masyarakat menyebutnya dengan tiruan bahkan di beberapa golongan masyarakat menyebutnya sebagai *Gawai* KW Super. Berbagai macam istilah tersebut hanyalah sebuah kata-kata pemoles dari produk yang dijual yang secara garis besar adalah barang palsu dan tergolong illegal.

Gawai tiruan memiliki desain tampilan fisik dan juga fungsi yang di buat dengan semirip mungkin dengan produk aslinya, bahkan jika diperhatikan wadah atau disbook beserta aksesoris lainnya pun tidak jauh beda tampilan fisik dengan aslinya, bila dilihat dan di gunakan secara sepiantas saja hampir tidak bisa dikenali itu produk asli atukah produk tiruan. *Gawai*

tiruan atau KW memiliki kualitas yang buruk jika dibandingkan dengan produk aslinya, karena produk tiruan hanya di desain mirip namun spesifikasi dan bahan yang di gunakan jauh berbeda.

Lebih lanjut, dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan di mata hukum pun polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak. Dalam sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, yakni *system first to file* pelanggaran merek hanya terjadi apabila ada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beriktikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. Jadi sebuah barang replika tidak memandang merek apakah itu merek terkenal atau bukan, merupakan pemalsuan terhadap produk suatu merek. Barang replika diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti *copy-paste* saja. Oleh karena itu dapat disebut dengan barang palsu.

Keberadaan *Gawai* tiruan yang banyak beredar di pasaran, jelas-jelas merugikan khususnya bagi perusahaan yang memiliki merek terkenal seperti merek Samsung misalnya. Apabila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikemukakan dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Berkaitan dengan Pasal tersebut, maka *Gawai* replika pada dasarnya merupakan produk tiruan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Keberadaan hak atas merek dagang tersebut telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa, Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Permohonan pengalihan Hak atas Merek disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pencatatan pengalihan Hak atas Merek dikenai biaya. Pengalihan Hak atas Merek dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek diatur dengan Peraturan Menteri.

Terhadap kerugian atas adanya keberadaan *Gawai* replika dalam hal ini Samsung sebagai pemalsuan merek dagang, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan hukum. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa:

1. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau

- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Selanjutnya, peniruan merek dagang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dapat merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya. Perbuatan tidak jujur termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan itu harus ada hubungannya langsung, sebab itu bersangkutan dengan kesalahan pembuat.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. adanya tindakan yang melawan hukum;
- b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan; dan
- c. ada kerugian yang diderita.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Secara

prinsip, pelaku perbuatan melawan hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian berupa baik itu moril maupun materil terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan melalui pengkajian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap produksi Gawai Replika berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif diwujudkan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.
- b. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Produksi Gawai Replika Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Merek diwujudkan dengan pemalsuan produk dan merek dagang. *Gawai* tiruan didesain 100% miri dengan produk asli, tidak hanya pada desain merek yang digunakan juga

menggunakan nama merek asli, dan kotak beserta aksesorisnya dibuat semirip mungkin. meskipun *Gawai* tiruan mirip total dari segi desain, spesifikasi dan banyak lagi, kulaitas *Gawai* tiruan jika disbanding dengan produk aslinya tentu saja jauh berbeda, hal ini dapat diketahui dari hasil kamera tingkat kecerahan layar *Gawai* replika dengan yang asli.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Adivon, Failasuf Septanu. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*, Jurnal Universitas Brawijaya Malang.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo -----, 2017. *Perlindungan hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Husada.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:Diadit Media.
- Gde Manik Yogiarta, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market) (Online)*, Jurnal Universitas Udayana Bali.
- Janus Sidabolok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Website

https://www.google.com/search?safe=strict&source=hp&ei=PJJzW7yyM4bgrQG_84v4Cg&q=pengertian+brand&oq=pengertian+brand&gs_l=psy-ab.3
.Diaksespada tanggal 13 Agustus 2018